

**DELIK PENIPUAN RINGAN (*LICHTE OPLICHTING*)
MENURUT PASAL 379 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU
TINDAK PIDANA RINGAN¹**

Oleh: Margaretha M.M. Polii²

Max Sepang³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan penipuan ringan menurut Pasal 379 KUHP dan bagaimana kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan penipuan ringan menurut Pasal 379 KUHP setelah beberapa perubahan sekarang ini seharusnya dibaca bahwa, tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam sebagai penipuan ringan. 2. Kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan, yaitu: 1) Berdasarkan KUHP, penipuan ringan ditegaskan sebagai salah satu tindak pidana ringan; 2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, telah ditingkatkan nilai objek dan maksimum denda yang lebih sesuai nilai uang sekarang; dan 3) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Pengancaman; Tindak Pidana; Kejahatan terhadap Harta Kekayaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini terdiri atas tiga bagian yang masing-masing disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum (*Algemeene Bepalingen*), Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*), dan Buku Ketiga: Pelanggaran (*Overtredingen*). Rumusan-rumusan delik (tindak pidana) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran), di mana masing-masing buku ini terbagi atas sejumlah bab yang memuat delik yang dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

Salah satu bab dalam Buku Kedua (Kejahatan), yaitu Bab XXV yang berjudul dalam bahasa Belanda "*Bedrog*", yang oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) judul ini diterjemahkan sebagai "Perbuatan Curang"⁵ sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir judul ini diterjemahkan sebagai "Penipuan".⁶ Bab Perbuatan Curang atau Bab Penipuan ini mencakup Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang memuat beberapa macam jenis perbuatan curang/penipuan.

Bab Perbuatan Curang/Penipuan ini dimulai dengan Pasal 378 KUHP yang memuat delik penipuan (Bld.: *oplichting*) yang dalam tulisan-tulisan para ahli hukum pidana disebut sebagai "penipuan dalam bentuk pokok",⁷ yang menentukan bahwa, "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁸ Pasal-pasal berikutnya merupakan bentuk khusus dari perbuatan curang/penipuan, salah satu di antaranya yaitu Pasal 379 KUHP yang menentukan bahwa, "tindakan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca dua ratus lima puluh rupiah berdasarkan UU No. 16 Prp Tahun 1960), diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15)".⁹ Delik ini oleh pembentuk KUHP sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai penipuan ringan (Bld.: *lichte oplichting*) dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi = Rp 60,00 x 15 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 = Rp900,00 (sembilan ratus rupiah).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101242

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 146.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 227.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm, 146-147.

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 636.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada Pasal 379 KUHP, tetapi tetap terjadi peristiwa-peristiwa penipuan, termasuk juga penipuan ringan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari penipuan ringan dalam Pasal 379 KUHP. Kenyataan ini juga menghadapi masalah yuridis karena perkembangan dalam peraturan yang ada kaitannya dengan penipuan ringan, yang merupakan bagian dari kejahatan-kejahatan ringan (Bld.: *lichte misdrijven*), seperti: 1. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengenal pemeriksaan khusus berkenaan dengan tindak pidana ringan (tipiring); 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; dan 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tiga peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang mempengaruhi kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai tindak pidana ringan, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan dari delik penipuan ringan dalam Pasal 379 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penipuan ringan menurut Pasal 379 KUHP?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan metode yang disebut metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penipuan Ringan menurut Pasal 379 KUHP

Pasal 379 KUHP yang aslinya masih dalam bahasa Belanda sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, berbunyi sebagai berikut:

*Het in art. 378 omschreven feit wordt, indien het afgegeven goed niet beataat in vee, en de waarde van het goed, van deschuld of van de inschuld niet meer bedraagt dan vijf en twintig gulden, als lichte oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zestig gulden.*¹⁰

¹⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara*

Terhadap Pasal 379 KUHP dalam bahasa Belanda ini ada beberapa terjemahan yang antara lain dapat dikemukakan berikut ini. Pasal 379 KUHP menurut terjemahan yang dikerjakan oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

Tindakan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca dua ratus lima puluh rupiah berdasarkan UU No. 16 Prp Tahun 1960), diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15)".¹¹

Pasal 379 KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.¹²

Pasal 379 menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut: Kejahatan seperti yang diatur di dalam pasal 378 itu, apabila benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah sebagai penipuan ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹³

Pasal 379 KUHP menurut terjemahan oleh R. Soesilo berbunyi, "perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp250,- dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanayak-banyaknya Rp900,-".¹⁴

Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1355.

¹¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 636.

¹² Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 147.

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 165.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 261.

Delik (tindak pidana) dalam Pasal 379 KUHP ini oleh pembentuk KUHP sendiri dalam rumusan pasal diberi nama (kualifikasi) sebagai *lichte oplichting* yang umumnya diterjemahkan sebagai penipuan ringan. Unsur-unsur dari delik Pasal 379 KUHP ini, dengan bertolak dari terjemahan S.R. Sianturi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan yang dirumuskan dalam pasal 378,
2. Barang yang diserahkan itu bukan ternak
3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca dua ratus lima puluh rupiah berdasarkan UU No. 16 Prp Tahun 1960).

Unsur-unsur dari delik Pasal 379 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Tindakan yang dirumuskan dalam pasal 378.

Unsur “tindakan (perbuatan) yang dirumuskan dalam Pasal 378” menunjukkan bahwa dalam dakwaan (*lichte oplichting*) Pasal 379 KUHP harus juga dibuktikan unsur-unsur dari delik penipuan (*oplichting*) yang ada dalam Pasal 378 KUHP. Karenanya oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “unsur-unsur dari delik pencurian-ringan sama dengan delik penipuan Pasal 378. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang ditipu”. Objek yang ditipu dalam penipuan ringan yaitu barang yang disebut dalam unsur ke-2 dan unsur ke-3 dari Pasal 379 KUHP.

Jadi, perlu diuraikan apa yang merupakan unsur-unsur delik penipuan (Pasal 378) yang harus juga dibuktikan dalam dakwaan berdasarkan Pasal 379 KUHP. Pasal 378 KUHP dalam terjemahan Tim Penerjemah BPHN menentukan bahwa, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jadi, unsur-unsur delik penipuan (Pasal 378 KUHP) yang perlu dibuktikan juga dalam menggunakan Pasal 379 KUHP yaitu:

1) Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur **subjek** atau pelaku tindak pidana. Barang siapa menunjukkan bahwa pelakunya dapat siapa saja. Unsur “barang siapa” ini memiliki pembatasan tertentu, yaitu dalam sistem KUHP hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh antara lain Frans Maramis bahwa, “pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk persoon*; Inggris: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid”;¹⁵ juga oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.¹⁶ Jadi, untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP, yang dapat menjadi pelaku hanyalah manusia semata-mata, sedangkan badan hukum ataupun korporasi, juga hewan, tidak dapat menjadi pelaku tindak-tindak pidana dalam KUHP.

2) Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. S.R. Sianturi menjelaskan unsur “dengan maksud” dalam Pasal 378 KUHP bahwa:

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.¹⁷

Menurut S.R. Sianturi, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, penggunaan kata “dengan maksud” mempunyai fungsi rangkap. Fungsi pertama, yaitu sebagai pengganti dari

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

¹⁶ Mahrus Ali, 111.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 632.

kesengajaan. Penggunaan kata “dengan maksud” di sini “berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai ‘*opzet* dalam arti sempit’ atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*”.¹⁸ Jadi, unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa kesengajaan yang dimaksud adalah sengaja dalam arti sempit atau sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana unsur ini mencakup semua unsur lain yang ada di belakang kata “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Jadi, si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, dan ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.

Fungsi kedua dari kata “dengan maksud” dalam Pasal 378 KUHP tersebut, menurut S.R. Sianturi dalam kutipan tulisannya, yaitu sebagai pernyataan tujuan. Sebagai pernyataan tujuan, berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, di mana mungkin sebaliknya yang terjadi. Tidaklah menjadi soal misalnya jika barang yang diberikan itu kemudian justru mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain.

3) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Bagian kalimat “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari unsur yang ke-3 dari Pasal 378 KUHP ini, di satu pihak terkait dengan unsur “dengan maksud” dan di lain pihak terkait dengan unsur “secara melawan hukum”.

Kaitan antara “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan unsur “dengan maksud”, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam kutipan tulisan S.R. Sianturi, yaitu unsur “dengan maksud” mempunyai arti pernyataan tujuan yaitu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain hanyalah merupakan tujuan saja yang tidak perlu selalu harus menjadi kenyataan. Dalam putusan-putusan pengadilan ditegaskan bahwa hal “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” itu hanyalah tujuan saja, jadi berarti tidak perlu ada bukti ada orang lain yang dirugikan. Hoge Raad, 27 Mei 1935, memberikan pertimbangan bahwa, “si pelaku harus mempunyai maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”.¹⁹ Jadi, tidak menjadi soal bahwa si pelaku benar-benar dalam kenyataan mendapatkan suatu keuntungan, dan juga tidak menjadi soal apakah ada orang lain yang benar-benar dalam kenyataan menderita kerugian.

Kaitan antara “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan “secara melawan hukum” yaitu “terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”.²⁰ Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa pelaku/orang lain itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan.

4) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” merupakan unsur sarana yang dipakai, di mana disebutkan empat sarana, yaitu: 1. Nama palsu (*valse naam*); 2. Martabat palsu (*valse hoedanigheid*); 3. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*); dan 4. Rangkaian kebohongan (*zamenweefel van verdichtfels*). Pelaku cukup melakukan salah satu sarana saja untuk memenuhi unsur ini.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, “pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi”.²¹ Nama palsu, menurut S.R. Sianturi, yaitu “suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut”.²² Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri”.²³ Jadi, memakai nama palsu berarti pelaku menggunakan suatu nama yang bukan merupakan nama dari pelaku itu sendiri.

Martabat palsu, merupakan terjemahan *valse hoedanigheid*, di mana R. Soesilo

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 162.

²⁰ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012*, hlm. 39.

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 633.

²³ R. Soesilo, *Loc.cit.*

menerjemahkannya sebagai “keadaan palsu”,²⁴ Wirjono Prodjodikoro menerjemahkannya “kedudukan palsu”,²⁵ sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkannya sebagai “sifat palsu”.²⁶

R. Soesilo memberi contoh tentang martabat palsu/keadaan palsu/kedudukan palsu/sifat palsu (*valse hoedanigheid*), “misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu”.²⁷ Oleh Wirjono Prodjodikoro dikemukakan bahwa “termasuk istilah kedudukan palsu adalah misalnya menyebutkan dirinya seorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan bundel warisan”.²⁸ Sedangkan S.R. Sianturi menguraikan bahwa memakai keadaan palsu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki video, televisi, penagih rekening, dan lain sebagainya.²⁹

Pendapat para pakar hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa, memakai martabat palsu/keadaan palsu/kedudukan palsu/sifat palsu berarti pelaku mengaku atau menyebut dirinya mempunyai jabatan tertentu atau kedudukan tertentu sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang terhadap dirinya padahal sebenarnya tidak demikian.

Tipu muslihat, menurut S.R.Sianturi, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkansuatu kepercayaan atas sesuatu padahal hal itu tidak benar. Misalnya penjual obat

yang bersekongkol dengan temannya yang pura-pura sakit, begitu memakan obat itu langsung pulih kesehatannya, atau seorang pedagang kaki lima bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya padahal nantinya akan dikembalikan lagi.³⁰ Selanjutnya S.R. Sianturi menulis bahwa, “suatu tipu yang demikian licinnya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”.³¹

Rangkaian kebohongan, menurut S.R. Sianturi, yaitu beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.³² Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh rangkaian kebohongan yaitu seseorang mendapat pinjaman uang dengan memberitahukan secara bohong (a) bahwa anaknya sakit, (b) bahwa ia harus membeli obat, (c) bahwa ia kebetulan tidak mempunyai uang. Rangkaian kebohongan ini dapat ditambah dengan suatu tipu muslihat berupa memperlihatkan resep dokter yang palsu.³³ Jadi, untuk adanya rangkaian kebohongan diperlukan lebih dari satu kebohongan saja.

5) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Kata *bewegen* diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai “menggerakkan”, sedangkan R. Soesilo³⁴ dan Wirjono Prodjodikoro³⁵ menerjemahkannya sebagai “membujuk”. R. Soesilo menjelaskan kata membujuk (menggerakkan) bahwa, “membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”.³⁶ S.R. Sianturi juga mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan”.³⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 40.

²⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 236.

²⁷ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

²⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 634.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 41.

³⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 260.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 41.

³⁶ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 633.

Hal menggerakkan atau membujuk (bewegen) ini yaitu untuk salah satu dari tujuan sebagai berikut:

- a. menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Berkenaan dengan hal ini, oleh Hoge Raad, 23-3-1931, diberikan pertimbangan bahwa, “untuk adanya ‘penyerahan’ adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang lain”.³⁸ Jadi, menurut putusan Hoge Raad tersebut, delik penipuan telah menjadi suatu delik selesai jika ada orang yang tergerak/terbujuk dan telah melepaskan suatu barang dari kekuasaannya, meskipun barang itu pada akhirnya tidak jatuh ke dalam kekuasaan si pelaku. Contohnya, seseorang telah tergerak/terbujuk dan telah mengirim suatu barang melalui kantor pos, tetapi kemudian telah melakukan tindak pencegahan sehingga barang tidak sampai ke dalam tangan si penipu.
- b. menggerakkan/membujuk orang lain supaya memberi hutang. Menurut S.R. Sianturi, pengertian memberi hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan oleh orang lain, atau di jaman modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini.³⁹ Jadi, yang penting adanya alat bukti yang dapat membuktikan adanya pemberian hutang yang bersangkutan.
- c. menggerakkan/membujuk orang lain supaya menghapuskan piutang. Mengenai hal ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas pada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan disaksikan seseorang, dan sebagainya.⁴⁰ Jadi, dalam hal ini ada seseorang yang mempunyai piutang yang dapat ditagih kepada si pelaku dan si pelaku dengan cara antara lain menggunakan rangkaian

kebohongan mengakibatkan si berpiutang menghapuskan piutang tersebut.

2. Barang yang diserahkan itu bukan ternak

Unsur ini merupakan unsur objek delik (tindak pidana). Apa yang dimaksud dengan istilah ternak (Bld.: *vee*)? Dalam Pasal 101 KUHP, yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab IX: Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang, diberikan keterangan terhadap istilah tersebut bahwa, “yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi”.⁴¹

Jadi yang oleh Pasal 101 KUHP dinyatakan sebagai ternak, yaitu:

- 1) Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”,⁴²
- 2) Binatang yang memamah biak. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”.⁴³
- 3) Babi.

R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.⁴⁴ Demikian juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 KUHP bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.⁴⁵

Jadi, pasti bukan suatu penipuan ringan (*lichte oplichting*), jika objek penipuan berupa ternak, yaitu binatang berkuku satu (misalnya kuda, keledai), binatang yang memamah biak (misalnya kerbau, sapi, kambing), atau babi, melainkan penipuan dalam bentuk pokok (*oplichting*) Pasal 378 KUHP. Jika objek yang ditipu adalah hewan tetapi bukan ternak (misalnya anjing, ayam, bebek, angsa) atau benda lain bukan hewan, ada kemungkinan merupakan penipuan ringan; tetapi harus dilihat nilai nominal (harga) dari objek penipuan tersebut yang merupakan unsur berikut dari Pasal 379 KUHP.

3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca dua ratus lima puluh rupiah berdasarkan UU No. 16 Prp Tahun 1960).

Objek delik Pasal 379 KUHP, selain “bukan ternak” juga harga objek (harga barang, hutang

³⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 162-163.

³⁹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49.

⁴² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 251.

⁴³ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 21.

atau piutang) itu menurut bunyi dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, yaitu “*niet meer bedraagt dan vijf en twintig gulden*” atau tidak lebih dari pada dua puluh lima *gulden*. Terhadap harga objek penipuan yang menjadi karakteristik dari penipuan ringan ini kemudian diadakan perubahan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal I menentukan bahwa, “kata-kata ‘*vijf en twintig gulden*’ dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi, ‘dua ratus lima puluh rupiah’.”⁴⁶

Tetapi dengan perubahan dalam harga objek (harga barang, hutang atau piutang) yang ditipu, yaitu perubahan dari maksimum 25 (dua puluh lima) *gulden* menjadi maksimum dua ratus lima puluh rupiah (Rp250,00), harga tersebut juga hampir tidak mempunyai arti sama sekali sehingga dapat dikatakan dalam praktik Pasal 379 KUHP sulit untuk dapat dipakai sebagai dasar penuntutan.

Tetapi di tahun 2012, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di man dalam Pasal 1 ditentukan bahwa, “kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penjual yang berbuat curang ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan) dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.⁴⁷

Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 juga meningkatkan maksimum ancaman pidana denda beberapa pasal antara lain Pasal 379 KUHP, yaitu dalam Pasal 3 ditentukamn bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)

kali”.⁴⁸ Jadi, jika sebelumnya maksimum ancaman pidana denda dalam Pasal 379 KUHP yaitu Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) maka sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 maka seharusnya dibaca (Rp900,00 x 1.000) Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Perkembangan-perkembangan tersebut menyebabkan Pasal 379 KUHP seharusnya dibaca bahwa, tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

B. Kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai suatu Tindak Pidana Ringan

Pasal 379 KUHP telah mengalami pengaruh dari beberapa peraturan sehingga mempengaruhi kedudukan pasal tersebut, di mana peraturan-peraturan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berlakunya KUHP membawa pengaruh terhadap Pasal 379 KUHP karena KUHP membedakan 3 (tiga) macam acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri atas:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.⁴⁹ Jadi, tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976).

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

maksimum 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimum Rp7.500,00; ditambah dengan penghinaan ringan; dengan pengecualian perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Penipuan ringan (*lichte oplichting*) diancam dengan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan, jadi merupakan delik yang termasuk ke dalam pengertian tindak pidana ringan dan karenanya diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang memiliki sejumlah ketentuan khusus yang diatur dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), Paragraf 1 (Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan), yang mencakup Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Beberapa ketentuan yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tindak pidana ringan, menurut Andi Hamzah, yaitu:

- 1) Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHP).
 - 2) Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.
 - 3) Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
 - 4) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHP).⁵⁰
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, meningkatkan harga barang, hutang atau piutang, dari “tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)” menjadi “tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”; juga meningkatkan ancaman pidana untuk delik ini dari “pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum Rp900,00 (sembilan ratus

rupiah)” menjadi “pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Peningkatan yang sudah lebih disesuaikan dengan keadaan nilai uang sekarang ini, yaitu nilai objek penipuan dari Rp900,00 menjadi Rp2.500.000,00, membawa konsekuensi bahwa Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan dapat diefektifkan kembali untuk melakukan penuntutan terhadap perkara penipuan ringan karena objek penipuan telah disesuaikan dengan keadaan dalam masyarakat, terutama berkenaan dengan harga objek (barang, hutang atau piutang) telah menjadi maksimum Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam bagian menimbang huruf a dari Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 ini dikemukakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat”.⁵¹

Bagian menimbang huruf a ini mengemukakan tentang keadilan restoratif yang merupakan “pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat”. Pengertian keadilan restoratif dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam Pasal 1 angka 6 dikemukakan bahwa, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁵²

⁵¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 247.

Keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (restorasi), dan bukan pembalasan; jadi, menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, tidak berorientasi pada pemidanaan. Dengan demikian merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan semua pihak (pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait) dengan pendampingan pihak kepolisian.

Pasal 2 Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif antara lain dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Sebagian dari Pasal 2 Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 yang dikutipkan sebelumnya berkenaan dengan Tindak Pidana Ringan. Menurut Pasal 2 Perpolri Nomor 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif antara lain dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal (ayat (1) huruf a) yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya (ayat 2), di mana penanganan tindak pidana itu dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Jadi, untuk perkara Tindak Pidana Ringan, yang antara lain mencakup Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan (*lichte oplichting*), dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif yang memiliki kemungkinan untuk diakhiri berdasarkan “perdamaian kedua belah pihak” (Pasal 6 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penipuan ringan menurut Pasal 379 KUHP setelah beberapa perubahan sekarang ini seharusnya dibaca bahwa, tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Perubahan yang telah disesuaikan dengan keadaan nilai uang sekarang ini membuat Pasal 379 KUHP dapat diefektifkan kembali dalam praktik.
2. Kedudukan Pasal 379 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan, yaitu: 1) Berdasarkan KUHP, penipuan ringan ditegaskan sebagai salah satu tindak pidana ringan; 2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, telah ditingkatkan nilai objek dan maksimum denda yang lebih sesuai nilai uang sekarang; dan 3) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk penipuan ringan Pasal 379 KUHP sebagai tindak pidana ringan dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Dalam perkara penipuan perlu selalu diperhatikan kemungkinan merupakan penipuan ringan sehingga Pasal 379 KUHP perlu untuk dijadikan dasar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Sebaiknya secepat mungkin ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif secara lebih luas dalam hukum pidana dapat diatur dalam peraturan tingkat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)